

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap perusahaan berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu indikator laporan keuangan yang berkualitas yaitu telah diaudit oleh akuntan publik untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Jasa akuntan publik saat ini sudah berkembang sangat cepat. Layanan profesional akuntan atau auditor pihak ketiga yang independen digunakan untuk mencegah konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Hasil audit digunakan oleh pemangku kepentingan di luar perusahaan, khususnya calon investor, kreditur, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, selain perusahaan dan pemegang saham sebagai elemen penting dalam pengambilan keputusan terkait bisnis (Wardani et al., 2022).

Laporan keuangan yang sudah melalui proses audit oleh profesi yang disebut akuntan publik, tingkat kewajarannya lebih valid dibandingkan laporan keuangan yang tidak melalui proses audit. Dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila auditor memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam Pernyataan Standar Auditing meliputi mutu profesional (*profesional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (Laili, 2020).

Hasil dari proses audit diharapkan dapat mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan khususnya pada perusahaan publik yang menjadi fokus

perhatian banyak pihak. Auditor tidak bertanggung jawab atas seluruh isi laporan keuangan yang disajikan perusahaan, namun tanggung jawab utama auditor adalah menyatakan pendapat atas kebenaran laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan (Mulyadi & Suryandari, 2021).

Memastikan bahwa perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji merupakan tanggung jawab penting auditor. Auditor harus memeriksa informasi yang diberikan dalam laporan keuangan tahunan dan memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa pada LHP (SPKN, 2017).

Selain opini audit juga ada opini *going concern* yang diberikan auditor kepada perusahaan di laporan keuangan tahunan. Pada penelitian ini kualitas audit dilihat dari opini *going concern* yang diberikan auditor kepada perusahaan. Opini *going concern* dalam laporan keuangan merupakan penilaian auditor terhadap kemampuan suatu entitas untuk menjalankan operasi dalam jangka waktu setidaknya satu tahun setelah tanggal laporan keuangan. Akan tetapi tidak semua perusahaan mendapatkan opini *going concern*. Jika auditor tidak memberikan opini *going concern* dalam laporan audit, itu berarti auditor memiliki kekhawatiran bahwa entitas yang diaudit mungkin tidak dapat menjalankan

operasinya (misalnya, karena menghadapi masalah keuangan atau operasional yang serius) secara berkelanjutan dalam waktu yang wajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seorang investor untuk berinvestasi atau tidak adalah opini audit atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau kertas kerja bagi perusahaan yang harus memberikan penjelasan. Fondasi keberlangsungan usaha adalah nilai perusahaan dalam menilai keberlangsungan eksistensinya. *Going Concern* mengacu pada kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi di masa depan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor non finansial dan finansial. Akibatnya, karena opini kelangsungan usaha akan mempengaruhi keuangan pengguna laporan, auditor harus mengambil tanggung jawab atas hal tersebut. Auditor harus dapat menjamin bahwa opini yang diberikan adalah benar dan relevan dengan keadaan bisnis saat ini (Hartono & Laksito, 2022).


SA Seksi 341 (PSA NO. 30) paragraf 2 menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Papatungan & Kaluge (2018) mengidentifikasi hal-hal yang berkontribusi terhadap kekhawatiran mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya:

1. Kerugian operasional yang berkepanjangan atau modal kerja yang tidak mencukupi.
2. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadi bencana yang tak dijamin oleh asuransi atau timbul kesulitan ketenagakerjaan yang tidak biasa.
4. Tuntutan hukum, tindakan serupa, atau kejadian lain yang dapat mengganggu kapasitas fungsi entitas

Berikut ini adalah opini *going concern* yang diungkapkan auditor pada laporan keuangan tahunan pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022.

**Gambar 1. 1 Opini Going Concern Pada Perusahaan Di Sektor Consumer Non-Cyclicals Tahun 2018 – 2022**



Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, data diolah 2024

Berdasarkan gambar grafik 1.1 dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan opini *going concern* yang diberikan auditor kepada perusahaan. Padahal jika auditor tidak memberikan opini "*going concern*," akan menimbulkan ketidakpastian substansial tentang kemampuan entitas untuk melanjutkan operasinya. Ketidakpastian substansial adalah ketidakpastian yang

signifikan, baik individual atau bersama-sama, yang melebihi tingkat ketidakpastian yang dapat diterima dalam praktik akuntansi. Dengan tidak berkualitaskan audit dapat membuat investor ragu untuk menaruh sahamnya kepada perusahaan tersebut. Daftar nama perusahaan yang mendapatkan opini *going concern* ada di lampiran 7.

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit adalah *audit fee*. Damayanti & Aufa (2022) menyatakan bahwa *audit fee* adalah pembayaran yang dilakukan kepada akuntan publik setelah selesainya jasa audit. Jumlah tersebut ditentukan oleh tingkat kompleksitas layanan yang diberikan, tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu audit, risiko yang terkait dengan penugasan, dan struktur harga terkait dengan Kantor Akuntan Publik (KAP). *Audit fee* ditentukan oleh struktur harga KAP yang berlaku, tingkat pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan jasa, kompleksitasnya, dan tingkat risiko yang terkait dengan setiap penugasan. *Audit fee* biasanya didiskusikan terlebih dahulu antara auditor dan pihak yang diaudit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Aufa (2022) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwarno et al. (2020) yang menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. *Audit fee* yang dilihat dari *profesional fee* yang tinggi menunjukkan bahwa kualitas auditnya baik. Kualitas audit yang baik yaitu ketika perusahaan mendapatkan opini *going concern* pada laporan auditor independen.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure*. Damayanti & Aufa (2022) menjelaskan bahwa *audit tenure* merupakan lamanya waktu KAP ditugaskan untuk memberikan jasa audit kepada *klien*. Terdapat kekhawatiran jika auditor telah bekerja dengan *klien* yang sama untuk jangka waktu yang lama, independensi auditor dapat terganggu. Untuk mencegah skandal akuntansi KAP, pemerintah memiliki batasan periode penugasan dan rotasi (*audit tenure*). Hukum Indonesia yang mengatur masa kerja audit diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/POJK.03/2017 yang mengatur “Penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan”. Sesuai dengan aturan, akuntan publik hanya diperbolehkan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan paling lama tiga tahun buku atau tahun kerja secara berturut-turut. Peraturan telah dibuat untuk mencegah penipuan karena auditor dan klien memiliki hubungan kerja yang erat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo & Aulia (2019) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Mauliana & Laksito (2021) bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. *Audit tenure* mengacu pada lamanya hubungan antara perusahaan dengan auditor. Semakin lama hubungan ini, maka independensi auditor semakin berkurang dan besar kemungkinan terjadi bias atau ketidakobjektifan dalam pelaksanaan audit sehingga menyebabkan kualitas audit menurun.

*Audit delay* adalah hal ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Cahyadi (2022) menjelaskan *audit delay* adalah lamanya suatu audit dapat

berdampak pada kualitasnya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dihitung sejak akhir tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan pemeriksaan. Perusahaan akan dirugikan jika audit tertunda dalam jangka waktu yang lama. Auditor akan dipandang kurang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat proses yang panjang dan berlarut-larut. Oleh karena itu, hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit auditor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi (2022) menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Ardini (2021) yang menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. *Audit delay* yang lama dapat menciptakan risiko keterlambatan dalam mengidentifikasi masalah atau ketidakpastian yang signifikan terkait dengan kelangsungan usaha entitas, sehingga kualitas auditnya tidak baik.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas audit adalah reputasi auditor. Ayuni & Handayani (2023) menjelaskan reputasi auditor merupakan kemampuan auditor dalam menjaga sikap independen dan melakukan pemeriksaan secara kompeten. Perusahaan yang diaudit oleh auditor *Big Four* KAP memberikan kualitas audit yang unggul. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Astuti (2019) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuni & Handayani (2023) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Auditor dengan reputasi yang baik cenderung

memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Hal ini dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor tersebut adalah independen, profesional, dan dapat diandalkan. Hal ini juga berdampak pada kualitas audit yang baik.

Beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat hasil yang tidak konsisten sehingga penelitian kembali perlu dilakukan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Aufa (2022) tentang pengaruh *audit fee* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama adalah penambahan 2 variabel independen yaitu *audit delay* dan reputasi auditor. Alasan penambahan variabel ini diduga mempengaruhi kualitas audit. Penambahan variabel *audit delay* dari Cahyadi (2022), auditor akan dianggap kurang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat proses audit yang panjang dan berlarut-larut. Karena proses pemutakhiran laporan keuangan memakan waktu lama, maka terjadi *audit delay* yang lama. Ketepatan waktu sama pentingnya dengan independensi auditor dalam menjaga kualitas audit dan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Sedangkan reputasi auditor dari Ayuni & Handayani (2023) menjelaskan bahwa kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP *Big Four* lebih unggul dibandingkan dengan auditor dari KAP *non Big Four*. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki reputasi baik akan menghasilkan audit dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan jika menggunakan KAP *non Big Four*. Kedua yaitu pengukuran yang digunakan pada variabel kualitas audit (variabel dependen). Pada penelitian sebelumnya

pengukuran variabel kualitas audit menggunakan KAP *BIG FOUR*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan proksi lain untuk mengukur kualitas audit yaitu opini *going concern*, karena opini *going concern* memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi dalam jangka waktu yang wajar, biasanya satu tahun ke depan, merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas audit (Andriani & Nursiam, 2018). Ketiga yaitu periode penelitian dan sektor penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2020, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sektor *Consumer Non-Cyclicals* dan periode penelitian yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH *AUDIT FEE*, *AUDIT TENURE*, *AUDIT DELAY*, DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN DI SEKTOR *CONSUMER NON-CYCLICALS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ruang lingkup pada penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, *audit delay* dan reputasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018-2022.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ternyata ada perusahaan yang mendapatkan opini *going concern* dan ada yang tidak mendapatkan opini *going concern*. Opini *going concern* dalam laporan audit menunjukkan keyakinan bahwa entitas atau perusahaan dapat terus beroperasi dalam jangka waktu yang wajar tanpa mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Jika auditor tidak memberikan opini *going concern* dalam laporan audit, itu berarti auditor memiliki kekhawatiran bahwa entitas yang diaudit mungkin tidak dapat menjalankan operasinya (misalnya, karena menghadapi masalah keuangan atau operasional yang serius) secara berkelanjutan dalam waktu yang wajar. Dengan tidak diberikannya opini *going concern* diduga membuat kualitas audit kurang baik, sehingga hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022 ?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022 ?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022 ?

4. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022 ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas untuk dapat melaksanakan penelitian dengan baik, maka tujuan dari peneliti ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022.
2. Mengetahui pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022.
3. Mengetahui pengaruh *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022.
4. Mengetahui pengaruh Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

### **1.5.1 Kegunaan secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik di lapangan, khususnya mengenai *Audit Fee*, *Audit Tenure*, *Audit Delay*, dan Reputasi Auditor.

### **1.5.2 Kegunaan secara Praktik**

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pada faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam mengetahui pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, *audit delay*, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan auditor semakin meningkatkan.